

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, perlu pengaturan lebih lanjut mengenai Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian target Nawacita serta mewujudkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan negara di bidang ekonomi dan investasi serta kemudahan berusaha, perlu dilakukan reformasi dan simplifikasi regulasi terkait Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5749);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 96);
7. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/02/2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 36/PER/M.KOMINFO/10/2008 tentang Penetapan Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 77);

8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 7 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 01/PER/M.KOMINFO/01/2010 tentang Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 250);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 103);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
TENTANG PENYELENGGARAAN JASA TELEKOMUNIKASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara, dan bunyi melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Jaringan Telekomunikasi adalah rangkaian perangkat Telekomunikasi dan kelengkapannya yang digunakan dalam bertelekomunikasi.
3. Jasa Telekomunikasi adalah layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan Jaringan Telekomunikasi.

4. Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jaringan Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
5. Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan Jasa Telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya Telekomunikasi.
6. Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.
7. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi adalah badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, atau koperasi yang memperoleh Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
8. Penyelenggara Satelit Asing adalah Penyelenggara Telekomunikasi yang terdaftar pada administrasi telekomunikasi negara lain yang menggunakan satelit dan/atau Filing Satelit Asing.
9. Pelanggan adalah perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi berdasarkan kontrak.
10. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi dasar dengan menggunakan teknologi *circuit switched* atau teknologi lainnya.
11. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan nilai tambah untuk Layanan Teleponi Dasar.
12. Penyelenggaraan Jasa Multimedia adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan berbasis teknologi informasi selain Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar dan Jasa Nilai Tambah Teleponi.

13. Layanan Pusat Panggilan Informasi adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan pusat panggilan teleponi (*Call Center*) kepada pencari informasi untuk kepentingan Pelanggan Layanan Pusat Panggilan Informasi.
14. Layanan Panggilan Terkelola adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan panggilan teleponi dengan tambahan fitur yang dapat mengelola panggilan dan/atau tagihan melalui proses tambahan autentikasi pemakai atau kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.
15. Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik yang selanjutnya disingkat Layanan ITKP adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan teleponi sambungan langsung jarak jauh dan sambungan langsung internasional berbasis protokol internet, serta penggunaannya melalui kode akses sebelum dilakukan panggilan teleponi.
16. Layanan Konten adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan konten dengan memanfaatkan layanan Jasa Teleponi Dasar.
17. Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan internet bagi Pelanggan untuk terhubung dengan jaringan internet publik.
18. Layanan Gerbang Akses Internet adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan penyaluran trafik internet dan ruting bagi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya untuk terhubung ke jaringan internet internasional (*IP Transit*), terhubung dengan sesama Penyelenggara Layanan Gerbang Akses Internet, dan menjadi titik penyebaran akses Internet di dalam negeri (*Internet Exchange*), serta dapat berfungsi sebagai penyimpanan sementara (*caching*) dan/atau pengatur penyaluran (*distribution*) konten internet.

19. Layanan Sistem Komunikasi Data adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan komunikasi data untuk berbagai kebutuhan tertentu yang diselenggarakan dengan jaminan ketersambungan, kualitas, dan keamanan.
20. Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) yang selanjutnya disingkat Layanan IPTV adalah Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang menyediakan layanan konvergen video, audio, teks dan grafik yang disalurkan melalui jaringan protokol internet dengan jaminan kualitas layanan, keamanan, kehandalan, dan memberikan layanan komunikasi dengan Pelanggan secara 2 (dua) arah atau interaktif.
21. Izin Prinsip Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada pemohon Izin Prinsip untuk mempersiapkan sistem, Sarana dan Prasarana Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
22. Uji Laik Operasi adalah pengujian teknis yang dilakukan oleh lembaga yang telah diakreditasi atau tim yang dibentuk oleh Menteri dengan tugas melaksanakan proses pengujian sistem secara teknis dan operasional.
23. Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang selanjutnya disebut Izin Penyelenggaraan adalah izin yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi secara komersial.
24. Komitmen Layanan adalah kewajiban penyediaan layanan yang tercantum dalam Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri dengan memperhatikan rencana usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
25. Sarana dan Prasarana Telekomunikasi adalah segala sesuatu yang memungkinkan dan mendukung berfungsinya Telekomunikasi.
26. Alat Telekomunikasi adalah setiap alat perlengkapan yang digunakan dalam bertelekomunikasi.

27. Perangkat Telekomunikasi adalah sekelompok alat telekomunikasi yang memungkinkan bertelekomunikasi.
28. Konten adalah seluruh pesan digital yang dapat berupa suara, tulisan, gambar, video atau bentuk visual lainnya, sajian-sajian dalam bentuk program, atau gabungan sebagiannya, dan/atau keseluruhannya dalam bentuk digital, yang dapat diciptakan, diubah, disimpan, disajikan, dikomunikasikan dan disebarluaskan secara elektronik.
29. Ketersambungan adalah tersambungannya perangkat Jasa Telekomunikasi seperti server, simpul jasa (node), dan router secara fisik dengan Jaringan Telekomunikasi.
30. Jual Kembali Jasa Telekomunikasi adalah kegiatan menjual kembali layanan Telekomunikasi melalui kerja sama.
31. Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) adalah ketentuan-ketentuan teknis yang harus diikuti dalam membangun dan/atau menyediakan Jaringan Telekomunikasi dan/atau Jasa Telekomunikasi sehingga menjamin Ketersambungan penyelenggaraan Telekomunikasi.
32. Hak Labuh (Landing Right) adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam rangka bekerjasama dengan Satelit Asing.
33. Penomoran Telekomunikasi adalah kombinasi digit yang mencirikan identitas Pelanggan, wilayah, elemen jaringan, penyelenggara atau layanan Telekomunikasi.
34. Nomor Protokol Internet yang selanjutnya disebut Nomor PI adalah Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) dan Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number).
35. Alamat Protokol Internet (Internet Protocol Address) adalah alamat identifikasi yang diberikan (assign) pada sebuah perangkat untuk terhubung ke jaringan internet dengan menggunakan protokol internet.

36. Nomor Sistem Otonom (Autonomous System Number) adalah nomor yang digunakan sebagai pengidentifikasi suatu kelompok yang terdiri dari satu atau lebih protokol internet yang terkoneksi ke kelompok lainnya dalam suatu kebijakan koneksi yang didefinisikan dengan jelas.
37. Biaya Hak Penyelenggaraan Telekomunikasi yang selanjutnya disebut BHP Telekomunikasi adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap Penyelenggara Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
38. Kontribusi Kewajiban Pelayanan Universal/*Universal Service Obligation* yang selanjutnya disebut Kontribusi KPU/USO adalah kewajiban yang harus dibayar oleh setiap penyelenggara Telekomunikasi dan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak.
39. Tahun Buku adalah jangka waktu 1 (satu) tahun yang dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember.
40. Daftar Hitam Penyelenggara Telekomunikasi adalah larangan yang dikenakan pada Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum untuk terlibat dalam penyelenggaraan Telekomunikasi disebabkan oleh pengenaan sanksi administratif berupa pencabutan Izin Penyelenggaraan atas pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Telekomunikasi.
41. Menteri adalah Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Telekomunikasi.
42. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang lingkup tugas dan fungsinya di bidang Telekomunikasi.
43. Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia yang selanjutnya disingkat BRTI adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Pos dan Informatika, Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika, dan Komite Regulasi Telekomunikasi.

BAB II
PELAKSANAAN PENYELENGGARAAN
JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Pasal 2

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi harus berbentuk badan hukum yang didirikan untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yaitu:
 - a. Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
 - b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
 - c. Badan Usaha Swasta; atau
 - d. Koperasi.
- (2) Untuk menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan.

Bagian Kedua
Kategori Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Paragraf 1
Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi terdiri atas kategori:
 - a. Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar;
 - b. Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi; dan
 - c. Penyelenggaraan Jasa Multimedia.
- (2) Kategori Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jumlah penyelenggarannya tidak dibatasi dan pemberian izinnya melalui mekanisme evaluasi.

Paragraf 2

Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 4

Kategori Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas:

- a. layanan teleponi dasar melalui Jaringan Telekomunikasi; dan/atau
- b. layanan teleponi dasar melalui satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain.

Pasal 5

- (1) Kategori Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a terdiri atas fitur utama, yaitu:
 - a. teleponi;
 - b. faksimile;
 - c. pesan pendek (*Short Message Service/SMS*); dan/atau
 - d. pesan multimedia (*Multimedia Messaging Service/MMS*).
- (2) Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar dapat menyediakan fitur tambahan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Pasal 6

Kategori Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b terdiri atas:

- a. Layanan Pusat Panggilan Informasi;
- b. Layanan Panggilan Terkelola;
- c. Layanan ITKP; dan/atau
- d. Layanan Konten.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Pasal 7

Kategori Penyelenggaraan Jasa Multimedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c terdiri atas:

- a. Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*);
- b. Layanan Gerbang Akses Internet;
- c. Layanan Sistem Komunikasi Data; dan/atau
- d. Layanan IPTV.

Paragraf 5

Layanan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 8

Layanan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 6, dan Pasal 7 diselenggarakan setelah ditetapkan dalam Izin Penyelenggaraan.

BAB III

KETENTUAN PENYELENGGARAAN

JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Umum

Paragraf 1

Kewajiban dan Hak Penyelenggara Jasa Telekomunikasi

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyelenggarakan layanan Jasa Telekomunikasi secara komersial paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkan Izin Penyelenggaraan;

- b. menjamin terselenggaranya layanan Telekomunikasi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan;
- c. memenuhi Komitmen Layanan sebagaimana tercantum dalam Izin Prinsip dan Izin Penyelenggaraan;
- d. menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi yang telah memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan dan tersertifikasi;
- e. mengutamakan penggunaan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi produksi dalam negeri sepanjang memungkinkan dan tersedia;
- f. mengikuti ketentuan teknis dalam Rencana Dasar Teknis (*Fundamental Technical Plan*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. memiliki Hak Labuh (*Landing Right*) dalam hal menggunakan satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. memenuhi pelayanan dan perlindungan terhadap Pelanggan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. melakukan upaya pengamanan dan perlindungan terhadap layanan yang diselenggarakannya serta Sarana dan Prasarana Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j. memenuhi kewajiban pembayaran BHP Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- k. memenuhi kewajiban Kontribusi KPU/USO sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- l. menuangkan setiap kerja sama Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dalam perjanjian tertulis;
- m. menyediakan kontak layanan informasi yang memiliki fasilitas untuk melayani pengaduan dan pertanyaan dari Pelanggan yang paling sedikit berupa layanan telepon dan surat elektronik;

- n. memprioritaskan pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting kepada masyarakat terkait dengan kepentingan negara;
- o. memenuhi ketentuan struktur kepemilikan saham pada badan hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- p. memenuhi standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi;
- q. mencatat, merekam, dan/atau menyimpan secara rinci pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan Pelanggan paling singkat selama 3 (tiga) bulan;
- r. memelihara rekaman data pengukuran kualitas Layanan Jasa Telekomunikasi selama 1 (satu) Tahun Buku dan menyimpannya sampai dengan 1 (satu) Tahun Buku ke depan;
- s. mempublikasikan pencapaian standar kualitas layanan untuk setiap periode pelaporan secara daring melalui laman kontak layanan informasi milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan
- t. menyampaikan laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 10

Dalam menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi berhak:

- a. mendapatkan pelayanan perizinan Jasa Telekomunikasi;
- b. mendapatkan pelayanan permohonan penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. mendapatkan perlakuan yang sama dalam penetapan tarif sewa jaringan yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi terhadap Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi lain;
- d. menggunakan teknologi pilihannya untuk menyelenggarakan layanan Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- e. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi, dan/atau pihak lain dalam penyelenggaraan layanan Jasa Telekomunikasi;
- f. menerima pembayaran dari Pelanggan atas penyediaan layanan Jasa Telekomunikasi yang diselenggarakannya;
- g. mengajukan pengaduan dan penyelesaian kepada BRTI dalam hal terjadi perselisihan antar penyelenggara Telekomunikasi terkait Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- g. mendapatkan jaminan kerahasiaan data dan informasi yang disampaikan terkait Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sepanjang dinyatakan rahasia oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. melakukan penggabungan, peleburan, pengambilalihan, dan pemisahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penggunaan Jaringan Telekomunikasi dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi menggunakan Jaringan Telekomunikasi dari Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi untuk dapat menggunakan dan/atau menyewa Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan spesifikasi dan/atau kapasitas Jaringan Telekomunikasi yang dibutuhkan dengan memenuhi syarat-syarat berlangganan Jaringan Telekomunikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.

- (3) Dalam penggunaan Jaringan Telekomunikasi untuk Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilarang menyewakan kembali Jaringan Telekomunikasi dimaksud.
- (4) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi juga merupakan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
 - a. membuat pernyataan tertulis terkait penggunaan Jaringan Telekomunikasi miliknya sendiri yang paling sedikit memuat informasi terkait biaya dan kapasitas sewa Jaringan Telekomunikasi; dan
 - b. melakukan pemisahan sistem pembukuan antara usaha Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi.

Pasal 12

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan Ketersambungan dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Ketersambungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam bentuk penyewaan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (3) Ketersambungan perangkat milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan Jaringan Telekomunikasi dilaksanakan secara transparan dan tidak diskriminatif.
- (4) Ketentuan mengenai ketersambungan diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 13

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dalam penyelenggaraan layanannya terhubung dengan internet di luar wilayah Indonesia dan/atau di dalam wilayah Indonesia, wajib bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b.
- (2) Penyelenggaraan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan:
 - a. Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*);
 - b. Layanan Sistem Komunikasi Data;
 - c. Layanan IPTV; dan/atau
 - d. Layanan ITKP.
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melakukan keterhubungan dengan simpul jasa (*node*) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet di Kota/Kabupaten terdekat dengan lokasi perangkat Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dimaksud.

Paragraf 3

Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi

Pasal 14

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan kesempatan bagi Pelanggan untuk menggunakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi berupa perangkat akses dan perangkat terminal Pelanggan miliknya sendiri.
- (2) Perangkat akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi untuk keperluan penyambungan Jasa Telekomunikasi yang akan dipergunakan oleh Pelanggan.

- (3) Perangkat terminal Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat/terminal yang berada di lokasi Pelanggan untuk keperluan bertelekomunikasi.
- (4) Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam berlangganan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) wajib memenuhi ketentuan teknis dan memiliki sertifikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Tarif Jasa Telekomunikasi

Pasal 15

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menentukan besaran tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengikuti formula tarif Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait formula tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 16

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan informasi tarif layanan secara transparan dan tidak diskriminatif terhadap Pelanggan dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lainnya.
- (2) Ketentuan mengenai perlakuan transparansi terhadap pemberian informasi tarif layanan dan tidak diskriminasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Menteri.

Paragraf 5

Penomoran Telekomunikasi

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 4 menggunakan Penomoran Telekomunikasi yang ditetapkan kepada Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi.
- (2) Penomoran Telekomunikasi dapat ditetapkan untuk Kategori Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi sebagaimana dimaksud dalam Pasal Pasal 6 meliputi:
 - a. Layanan Pusat Panggilan Informasi;
 - b. Layanan Panggilan Terkelola;
 - c. Layanan ITKP; dan/atau
 - d. Layanan Konten.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait Penomoran Telekomunikasi diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 18

- (1) Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi yang berbasis protokol internet wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) publik dan/atau Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang dialokasikan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dimaksud.
- (2) Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) publik dan/atau Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) dan/atau Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) yang dialokasikan oleh Pengelola Nomor Protokol Internet Nasional atau dialokasikan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet.

- (3) Dalam hal Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan penyelarasan waktu (*clock synchronization*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Pelayanan dan Perlindungan Pelanggan Jasa Telekomunikasi

Pasal 19

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilarang menyediakan layanan yang memiliki muatan Konten bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak menyediakan muatan Konten secara langsung, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menginformasikan larangan muatan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada mitra atau pihak yang bekerjasama dalam menyediakan Konten.
- (3) Dalam hal mitra atau pihak yang bekerjasama dalam menyediakan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyediakan layanan yang memiliki muatan Konten bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memblokir layanan dimaksud.

Pasal 20

- (1) Calon Pelanggan Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi untuk berlangganan dengan memenuhi syarat-syarat berlangganan Jasa Telekomunikasi yang ditetapkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak menyetujui permohonan berlangganan calon Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon Pelanggan dapat meminta BRTI untuk melakukan mediasi dan evaluasi terhadap permohonan tersebut.

Pasal 21

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib merahasiakan dan menyimpan data Pelanggan paling sedikit berupa nama Pelanggan dan nomor identitas Pelanggan.
- (2) Dalam hal Pelanggan Jasa Telekomunikasi berhenti berlangganan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data Pelanggan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 90 (sembilan puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal berhenti berlangganan.
- (3) Untuk keperluan proses peradilan pidana, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyimpan data rekaman yang terkait langsung dengan proses peradilan dimaksud sampai dengan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap berdasarkan:
 - a. permintaan tertulis Jaksa Agung dan atau Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk tindak pidana tertentu; atau
 - b. permintaan penyidik untuk tindak pidana tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menjamin akurasi sistem pencatatan pemakaian Jasa Telekomunikasi yang digunakan untuk penagihan (*billing*) atas pemakaian Jasa Telekomunikasi oleh Pelanggan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pelanggan berhak untuk mengajukan permintaan ganti rugi kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dalam hal terjadi kerugian yang disebabkan langsung dari kelalaian dan/atau kesalahan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi selain yang disebabkan oleh keadaan kahar (*force majeure*).

Paragraf 7

Kerja Sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi

Pasal 24

- (1) Penjualan Jasa Telekomunikasi dapat dilakukan secara Jual Kembali Jasa Telekomunikasi antara Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dengan pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi yang dituangkan dalam kerja sama.
- (2) Dalam kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi dilarang menjual kembali produk layanan yang diselenggarakan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi selain kepada Pelanggan (*end user*).
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menjamin keberlangsungan seluruh layanan Telekomunikasi yang diselenggarakannya.
- (4) Kerja sama Jual Kembali Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi hanya menggunakan merek dagang layanan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang dijual kembali kepada Pelanggan (*end user*);
 - b. pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan standar kualitas pelayanan Jasa Telekomunikasi yang telah dikomitmenkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
 - c. seluruh pendapatan dari pelaksanaan Jual Kembali Jasa Telekomunikasi menjadi pendapatan dari dan dibukukan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi;
 - d. penagihan (*billing*) mencantumkan merek dagang Penyelenggara Jasa Telekomunikasi; dan

- e. dalam hal jual kembali layanan Jasa Telekomunikasi berbasis protokol internet, pelaksana Jual Kembali Jasa Telekomunikasi wajib menggunakan Alamat Protokol Internet (*Internet Protocol Address*) publik dan Nomor Sistem Otonom (*Autonomous System Number*) milik Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.

Bagian Kedua

Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Teleponi Dasar

Pasal 25

- (1) Dalam menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
 - a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan layanan teleponi dasar;
 - b. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dalam hal menyelenggarakan layanan teleponi dasar melalui Jaringan Telekomunikasi; dan
 - c. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Satelit Asing dan memiliki Hak Labuh (*Landing Right*), dalam hal menyelenggarakan layanan teleponi dasar melalui satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar dilarang menyalurkan panggilan masuk (*incoming call*) selain melalui kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi dan/atau melalui satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama Administrasi Telekomunikasi negara lain.

Bagian Ketiga
Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Nilai Tambah Teleponi

Paragraf 1
Layanan Pusat Panggilan Informasi

Pasal 26

Dalam menyelenggarakan Layanan Pusat Panggilan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Pusat Panggilan Informasi; dan
- b. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar.

Paragraf 2
Layanan Panggilan Terkelola

Pasal 27

Dalam menyelenggarakan Layanan Panggilan Terkelola sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Panggilan Terkelola; dan
- b. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar.

Paragraf 3

Layanan Internet Teleponi untuk Keperluan Publik

Pasal 28

- (1) Dalam menyelenggarakan Layanan ITKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
 - a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan ITKP; dan
 - b. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan ITKP dilarang menyalurkan panggilan masuk (*incoming call*) dari luar wilayah Indonesia.

Paragraf 4

Layanan Konten

Pasal 29

- (1) Layanan Konten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d berupa:
 - a. panggilan premium; dan/atau
 - b. pesan pendek premium (SMS Premium).
- (2) Dalam menyelenggarakan Layanan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
 - a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Konten;
 - b. menjamin setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam Penyelenggaraan Layanan Konten telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- c. membuat perjanjian kerja sama, dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Konten pesan pendek premium (SMS Premium) menyalurkan konten dari Penyedia Konten Independen Asing (di luar wilayah Indonesia); dan
 - d. bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan Teleponi Dasar.
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Konten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilarang melakukan panggilan premium kepada Pelanggannya.

Pasal 30

Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Konten pesan pendek premium (SMS Premium) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b dapat menyelenggarakan dengan mekanisme:

- a. berlangganan (*pushed services*); dan/atau
- b. tidak berlangganan (*pulled services*).

Bagian Keempat

Ketentuan Penyelenggaraan Jasa Multimedia

Paragraf 1

Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*)

Pasal 31

- (1) Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dapat berupa:
- a. akses internet melalui Jaringan Telekomunikasi;
 - b. akses internet dengan ketersambungan khusus (*dedicated connection*);
 - c. akses internet untuk ruang publik (*hotspot*); dan/atau

- d. akses Internet dalam angkutan transportasi (*on-board connectivity*).
- (2) Dalam menyelenggarakan Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:
 - a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*);
 - b. bekerjasama dengan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet; dan
 - c. memenuhi ketentuan sertifikasi keselamatan dan kelayakan dari instansi terkait dan ketentuan penggunaan spektrum frekuensi radio yang telah ditetapkan bagi Layanan Akses Internet dalam angkutan transportasi (*on-board connectivity*).
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) dilarang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*) diluar cakupan wilayah layanannya.

Paragraf 2

Layanan Gerbang Akses Internet

Pasal 32

Dalam menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet;
- b. memiliki Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi untuk menyalurkan trafik ke jaringan internet internasional (*backbone*) dan/atau trafik ke jaringan domestik (*backhaul* dan/atau *backbone*); dan

- c. memiliki Nomor Protokol Internet sendiri.

Paragraf 3

Layanan Sistem Komunikasi Data

Pasal 33

Layanan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dapat diselenggarakan dengan berbasis protokol internet dan/atau selain protokol internet melalui:

- a. Jaringan Telekomunikasi; dan/atau
- b. satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain.

Pasal 34

Dalam menyelenggarakan Layanan Sistem Komunikasi Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan Sistem Komunikasi Data;
- b. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi, dalam hal menyelenggarakan Layanan Sistem Komunikasi Data melalui Jaringan Telekomunikasi; dan
- c. melakukan kerja sama dengan Penyelenggara Satelit Asing dan memiliki Hak Labuh (*Landing Right*), dalam hal menyelenggarakan Layanan Sistem Komunikasi Data melalui satelit yang menggunakan Filing Satelit yang didaftarkan atas nama administrasi telekomunikasi negara lain.

Paragraf 4

Layanan IPTV

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan Layanan IPTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib:

- a. menyediakan Alat dan/atau Perangkat Telekomunikasi dalam menyelenggarakan Layanan IPTV;
- b. membuka peluang kerja sama penyediaan Layanan IPTV kepada Penyedia Konten Independen dalam negeri;
- c. menjamin bahwa setiap Penyedia Konten Independen yang berkontribusi dalam Layanan IPTV telah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. bekerja sama dengan Penyedia Konten Independen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, dalam hal Penyedia Konten Independen menyediakan konten penyiaran yang disiarkan secara serentak dan bersamaan.

Bagian Kelima

Ketentuan Lain-lain

Pasal 36

(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:

- a. kerja sama dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- b. Jual Kembali Jasa Telekomunikasi;
- c. standar kualitas pelayanan;
- d. Penetapan Penomoran telekomunikasi;
- e. pengamanan dan perlindungan terhadap layanan dan Pelanggan;
- f. pengaduan dan mediasi antar Penyelenggara Telekomunikasi oleh BRTI;
- g. jenis informasi penting terkait dengan kepentingan negara;

- h. prosedur pengiriman, penyaluran, dan penyampaian informasi penting;
- i. fitur tambahan pada penyelenggaraan layanan Teleponi Dasar;
- j. penyelenggaraan masing-masing jenis layanan, meliputi komitmen layanan, penyediaan Perangkat Telekomunikasi, penyediaan kapasitas minimal, dan cakupan wilayah,

ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan dalam penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB IV

PERIZINAN JASA TELEKOMUNIKASI

Bagian Kesatu

Tata Cara Perizinan

Pasal 37

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) wajib memperoleh Izin Penyelenggaraan dari Menteri.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan dapat diajukan setiap waktu dan dilakukan dengan tahapan:
 - a. Izin Prinsip;
 - b. Uji Laik Operasi; dan
 - c. Izin Penyelenggaraan.

Pasal 38

- (1) Permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a disampaikan kepada Menteri.
- (2) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 39

- (1) Izin Prinsip berlaku untuk jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali dengan masa berlaku perpanjangan paling lama 6 (enam) bulan.
- (2) Dalam masa berlaku Izin Prinsip, Pemegang Izin Prinsip dilarang:
 - a. melakukan pengalihan kepemilikan saham perusahaan kepada pihak lain, dikecualikan bagi perusahaan terbuka yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri;
 - b. melakukan kegiatan operasional penyediaan layanan Jasa Telekomunikasi sebelum memperoleh Izin Penyelenggaraan; dan
 - c. memindahtangankan Izin Prinsip.

Pasal 40

- (1) Pemegang Izin Prinsip mengajukan permohonan perpanjangan Izin Prinsip kepada Menteri.
- (2) Permohonan perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip untuk dilakukan evaluasi.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perpanjangan Izin Prinsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 41

- (1) Izin Penyelenggaraan berlaku tanpa batas waktu selama Penyelenggara Jasa Telekomunikasi memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Menteri melakukan evaluasi setiap tahun dan evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun terhadap Izin Penyelenggaraan.

- (3) Dalam masa Izin Penyelenggaraan 5 (lima) tahun pertama, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilarang melakukan pengalihan kepemilikan saham perusahaan kepada pihak lain sampai dengan terpenuhinya 50% (lima puluh persen) Komitmen Layanan pada masa Izin Penyelenggaraan, dikecualikan bagi perusahaan terbuka yang transaksi perubahan sahamnya dilakukan melalui bursa saham dalam negeri.

Pasal 42

- (1) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan pada tahap:
 - a. Izin Prinsip untuk memperoleh Izin Penyelenggaraan;
 - b. Izin Penyelenggaraan dalam hal terdapat penambahan kapasitas dan perluasan lokasi atau relokasi Sarana dan Prasarana Telekomunikasi yang mengalami perubahan teknologi sistem penyelenggaraan layanan Jasa Telekomunikasi; dan/atau
 - c. Izin Penyelenggaraan dalam hal terdapat penambahan Layanan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengajukan permohonan Uji Laik Operasi kepada Menteri.
- (3) Permohonan Uji Laik Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disampaikan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya masa berlaku Izin Prinsip.

Bagian Kedua
Perubahan dan Penyesuaian Izin Penyelenggaraan

Paragraf 1
Perubahan Izin Penyelenggaraan

Pasal 43

- (1) Perubahan Izin Penyelenggaraan wajib dilakukan dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melakukan perubahan nama badan hukum.
- (2) Dalam hal akan melakukan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rencana perubahan kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan perubahan nama badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan dari Menteri.
- (4) Perubahan Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri.

Paragraf 2
Perubahan Layanan Jasa Telekomunikasi

Pasal 44

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan perubahan layanan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Perubahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pengurangan dan/atau penambahan layanan Jasa Telekomunikasi.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan pengurangan dan/atau penambahan layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 45

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan pengurangan layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Menteri menerbitkan Surat Persetujuan terhadap permohonan pengurangan layanan Jasa Telekomunikasi yang memenuhi persyaratan.
- (3) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi telah memperoleh persetujuan pengurangan layanan Jasa Telekomunikasi, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan pilihan kepada Pelanggan untuk:
 - a. mendapatkan pengalihan layanan ke Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain yang menyelenggarakan layanan sejenis; atau
 - b. mendapatkan pengembalian biaya berlangganan yang telah dibayarkan atas sisa masa berlangganan yang belum terpenuhi dan/atau deposit Prabayar layanan Jasa Telekomunikasi yang belum digunakan.
- (4) Pengalihan Pelanggan atau pengembalian biaya berlangganan wajib diselesaikan paling lambat 1 (satu) bulan sejak Surat Persetujuan Pengurangan Layanan Jasa Telekomunikasi ditetapkan.
- (5) Pengalihan Pelanggan atau pengembalian biaya berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib dilaporkan oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi kepada Menteri dalam laporan pelaksanaan penghentian layanan Jasa Telekomunikasi.
- (6) Laporan pelaksanaan penghentian layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disampaikan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak berakhirnya batas waktu pengalihan Pelanggan dan/atau pengembalian biaya berlangganan.

- (7) Pengurangan layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan turut dicabutnya:
 - a. Penetapan Penomoran Telekomunikasi yang terkait dengan layanan Jasa Telekomunikasi yang dikurangi; dan
 - b. hak-hak lainnya yang melekat dengan layanan Jasa Telekomunikasi yang dikurangi.
- (8) Pengurangan layanan Jasa Telekomunikasi tidak menghilangkan kewajiban lain dari Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang masih menjadi piutang negara

Pasal 46

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat mengajukan permohonan penambahan layanan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (2) kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan.
- (2) Menteri menerbitkan Surat Persetujuan terhadap permohonan Penambahan layanan yang memenuhi persyaratan.
- (3) Persetujuan penambahan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan proses Uji Laik Operasi terhadap layanan baru.

Paragraf 3

Perubahan Alamat Domisili

Pasal 47

- (1) Dalam hal melakukan perubahan alamat domisili badan hukum, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaporkan kepada Menteri.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaporkan perubahan alamat domisili badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak perubahan alamat domisili dilakukan.

Paragraf 4

Perubahan Komitmen Layanan

Pasal 48

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat melakukan perubahan Komitmen Layanan dalam Izin Penyelenggaraan setelah mendapatkan persetujuan Menteri.
- (2) Dalam hal akan melakukan perubahan Komitmen Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengajukan permohonan rencana perubahan kepada Menteri.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap permohonan perubahan Komitmen Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dalam rencana perubahan Komitmen Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dilarang mengurangi jumlah total Komitmen Layanan dalam 5 (lima) tahun.

Paragraf 5

Perubahan Kepemilikan Saham

Pasal 49

Dalam hal akan dilakukan perubahan kepemilikan saham kepada pemegang saham Indonesia dan/atau asing yang bukan melalui pasar modal, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melaporkan perubahan susunan kepemilikan saham kepada Menteri-

Paragraf 6

Penyesuaian Izin Penyelenggaraan

Pasal 50

- (1) Menteri memberitahukan rencana evaluasi menyeluruh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2) kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib menyampaikan laporan penyelenggaraan 5 (lima) tahun berjalan dan rencana penyelenggaraan (*business plan*) 5 (lima) tahun berikutnya paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum berakhirnya masa Tahun Buku ke-5 (lima) Izin Penyelenggaraan.
- (3) Menteri melakukan evaluasi terhadap laporan penyelenggaraan 5 (lima) tahun berjalan dan rencana penyelenggaraan (*business plan*) 5 (lima) tahun berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Menteri menerbitkan penyesuaian Izin Penyelenggaraan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Bagian Ketiga

Perizinan Secara Elektronik

Pasal 51

- (1) Menteri menyelenggarakan sistem pelayanan perizinan Jasa Telekomunikasi secara elektronik (*e-licensing*) menggunakan tanda tangan digital sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penerbitan dokumen perizinan Jasa Telekomunikasi yang menggunakan tanda tangan digital sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk dokumen elektronik dan mencantumkan Kode *Quick Response* (*QR Code*) tanpa memerlukan cap dan tanda tangan basah.

Bagian Keempat
Ketentuan Lain-Lain

Pasal 52

Dalam hal tertentu, Menteri dapat menutup peluang usaha untuk menyelenggarakan layanan Jasa Telekomunikasi pada wilayah tertentu.

Pasal 53

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara permohonan Izin Prinsip;
 - b. tata cara evaluasi Izin Prinsip;
 - c. tata cara perpanjangan Izin Prinsip;
 - d. tata cara uji laik operasi;
 - e. tata cara penetapan Izin Penyelenggaraan;
 - f. perubahan dan penyesuaian Izin Penyelenggaraan;
 - g. perubahan penyelenggaraan layanan;
 - h. perubahan domisili;
 - i. perubahan komitmen layanan; dan
 - j. perubahan susunan kepemilikan saham,
ditetapkan oleh Direktur Jenderal.
- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan dalam penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 54

- (1) Pengawasan dan pengendalian atas pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilaksanakan oleh Menteri.

- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. monitoring dan evaluasi terhadap Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - b. monitoring dan evaluasi terhadap penggunaan penomoran telekomunikasi; dan
 - c. pengenaan sanksi atas pelanggaran oleh Penyelenggara Jasa Telekomunikasi.
- (3) Untuk melaksanakan fungsi pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri dapat membentuk tim.

Bagian Kedua

Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi dan Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi

Pasal 55

- (1) Monitoring terhadap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terdiri dari:
 - a. kepatuhan Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terhadap ketentuan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
 - b. pengenaan sanksi atas pelanggaran ketentuan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Evaluasi terhadap Penyelenggara Jasa Telekomunikasi terdiri dari:
 - a. evaluasi setiap tahun terhadap kinerja Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - b. evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun terhadap kinerja Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi; dan
 - c. evaluasi setiap tahun terhadap penggunaan Penomoran Telekomunikasi;

- (3) Dalam pelaksanaan evaluasi setiap tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan:
- menyampaikan laporan Penyelenggaraan Tahunan;
 - menyampaikan laporan pencapaian kualitas layanan Jasa Telekomunikasi;
 - memenuhi Komitmen Layanan pada tahun penyelenggaraan yang dievaluasi; dan
 - memenuhi ketentuan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam pelaksanaan evaluasi menyeluruh setiap 5 (lima) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memenuhi persyaratan:
- Memenuhi seluruh kewajiban BHP Telekomunikasi terhitung sampai dengan disampaikannya laporan evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahun;
 - memenuhi seluruh kewajiban Kontribusi KPU/USO terhitung sampai dengan disampaikannya laporan evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahun;
 - memenuhi seluruh Komitmen Layanan terhitung sampai dengan disampaikannya laporan evaluasi menyeluruh 5 (lima) tahun; dan
 - memenuhi ketentuan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 56

- (1) Laporan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf a, wajib disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Januari pada tahun berikutnya.

- (2) Laporan penyelenggaraan tahunan terkait pencapaian kualitas layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (3) huruf b wajib disampaikan dalam periode pelaporan sebagai berikut:
- a. 1 Januari sampai 30 Maret dengan waktu pelaporan sampai 30 April pada tahun yang sama;
 - b. 1 April sampai 30 Juni dengan waktu pelaporan sampai 31 Juli pada tahun yang sama;
 - c. 1 Juli sampai 30 September dengan waktu pelaporan sampai 31 Oktober pada tahun yang sama;
 - d. 1 Oktober sampai 31 Desember dengan waktu pelaporan sampai 31 Januari tahun berikutnya.

Pasal 57

- (1) Menteri dapat meminta data kepada Penyelenggara Jasa Telekomunikasi selain dari yang telah disampaikan dalam laporan penyelenggaraan.
- (2) Menteri dapat melakukan evaluasi tambahan terhadap Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi selain dari yang telah disampaikan dalam laporan penyelenggaraan.
- (3) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan data atas permintaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 58

Menteri menyelenggarakan sistem pelayanan laporan penyelenggaraan secara elektronik (*e-reporting*).

Bagian Ketiga

Pencabutan Izin dan Penghentian Layanan Jasa Telekomunikasi

Paragraf 1

Pencabutan Izin Prinsip dan/atau Izin Penyelenggaraan

Pasal 59

- (1) Menteri menetapkan pencabutan Izin Prinsip dan/atau Izin Penyelenggaraan dalam hal:
 - a. Pemegang Izin Prinsip mengembalikan Izin Prinsip;
 - b. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi mengembalikan Izin Penyelenggaraan; atau
 - c. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melanggar dan/atau tidak memenuhi kewajibannya sesuai Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal pencabutan Izin Penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c Penyelenggara Jasa Telekomunikasi masih memiliki Pelanggan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib memberikan pilihan kepada Pelanggan untuk:
 - a. mendapatkan pengalihan ke Penyelenggara Jasa Telekomunikasi lain yang menyelenggarakan Jasa Telekomunikasi sejenis; atau
 - b. mendapatkan pengembalian biaya berlangganan yang telah dibayarkan atas sisa masa berlangganan yang belum terpenuhi dan/atau deposit Prabayar Jasa Telekomunikasi yang belum digunakan.
- (3) Menteri melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan pengalihan Pelanggan dan/atau pengembalian biaya berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 60

- (1) Menteri mencabut Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal Izin Prinsip dicabut atau berakhir masa berlakunya.

- (2) Menteri mencabut Penetapan Penomoran Telekomunikasi dan sertifikat laik operasi tidak berlaku dalam hal izin Penyelenggaraan dicabut.

Paragraf 2

Pencabutan Penetapan Penomoran Telekomunikasi

Pasal 61

Menteri menetapkan pencabutan Penetapan Penomoran Telekomunikasi dalam hal :

- a. Pemegang Izin Prinsip dan/atau Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak menggunakan Penomoran Telekomunikasi dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut; atau
- b. Izin Prinsip, Izin Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi, dan/atau Layanan Jasa Telekomunikasi sudah tidak berlaku dan/atau telah dicabut.

Bagian Keempat

Ketentuan Lain-Lain

Pasal 62

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai:
 - a. tata cara monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggara jasa Telekomunikasi;
 - b. tata cara evaluasi penggunaan penomoran Telekomunikasi;
 - c. perhitungan capaian pemenuhan komitmen layanan penyelenggaraan jasa telekmunikasi;
 - d. penilaian capaian standar kualitas layanan Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
 - e. laporan penyelenggara jasa Telekomunikasi;
 - f. laporan penyelenggara Jasa Telekomunikasi secara elektronik (*e-reporting*);
 - g. pencabutan izin dan penghentian layanan; dan
 - h. pencabutan penetapan penomoran, ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

- (2) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mematuhi ketentuan dalam penetapan Direktur Jenderal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI

SANKSI

Pasal 63

- (1) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 2 ayat (2), Pasal 9, Pasal 21 ayat (1), Pasal 21 ayat (3), Pasal 36 ayat (2), Pasal 37 ayat (1), Pasal 39 ayat (2), Pasal 41 ayat (3), Pasal 43, Pasal 45, Pasal 50, Pasal 53 ayat (2), Pasal 55 ayat (3), Pasal 55 ayat (4), Pasal 56, dan/atau Pasal 62 ayat (2) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. Surat peringatan dan pencantuman dalam laman Kementerian Komunikasi dan Informatika;
 - b. pencabutan hak penyelenggaraan layanan Jasa Telekomunikasi; dan/atau
 - c. pencabutan Izin Prinsip dan/atau Izin Penyelenggaraan.

Pasal 64

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada Pasal 63 ayat (2) diberikan melalui tahapan pemberian surat peringatan pertama, surat peringatan pertama kedua, dan surat peringatan ketiga.
- (2) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan pertama, Menteri menerbitkan surat peringatan kedua.

- (3) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan pertama Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan kedua, Menteri menerbitkan surat peringatan ketiga.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat peringatan ketiga Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak memenuhi ketentuan dalam surat peringatan ketiga, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dikenai sanksi administratif.

Pasal 65

- (1) Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara Telekomunikasi dalam hal:
 - a. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi tidak melakukan pengalihan Pelanggan dan/atau pengembalian biaya berlangganan sesuai ketentuan dalam Pasal 45 ayat (3) dan Pasal 59 ayat (2);
 - b. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi melanggar ketentuan dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 ayat (1); dan/atau
 - c. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dikenai sanksi administratif berupa pencabutan Izin Prinsip, Izin Penyelenggaraan, dan/atau hak penyelenggaraan layanan Jasa Telekomunikasi.
- (2) Menteri menetapkan Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah ditetapkan dalam Daftar Hitam Penyelenggara Telekomunikasi, dilarang terlibat dalam Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi selama:
 - a. 5 (lima) tahun sejak tanggal ditetapkan dalam Daftar Hitam; dan/atau
 - b. kewajiban yang menjadi piutang negara tidak dipenuhi.

- (4) Direksi, Pengurus, dan/atau Badan Hukum Penyelenggara Jasa Telekomunikasi dapat dikeluarkan dari Daftar Hitam Penyelenggara Telekomunikasi setelah memenuhi seluruh ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Pengeluaran dari Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Menteri.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Dalam hal terdapat perbedaan antara ketentuan yang tercantum dalam Izin Penyelenggaraan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 67

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan, wajib menyesuaikan paling lambat 12 (dua belas) bulan sejak berlakunya Peraturan Menteri ini.
- (2) Dalam hal Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan bermaksud mengajukan penambahan layanan Jasa Telekomunikasi sebelum berakhirnya masa peralihan, Penyelenggara Jasa Telekomunikasi wajib melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan.
- (3) Pemegang Izin Prinsip yang telah memperoleh Izin Prinsip sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini akan diberikan Izin Penyelenggaraan sesuai dengan Peraturan Menteri setelah sertifikat laik operasi terbit.
- (4) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini dapat melakukan penyesuaian Komitmen Layanan pada masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (5) Penyelenggara Jaringan Tetap Lokal, Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Bergerak Satelit yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi dan menyelenggarakan Jasa Teleponi Dasar wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar dan Penyelenggara Jaringan Telekomunikasi sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Jaringan Telekomunikasi yang telah diperolehnya.
- (6) Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Kartu Panggil (*Calling Card*) yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Panggilan Terkelola sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (7) Penyelenggara Jasa Multimedia Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (ITKP) yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan ITKP sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (8) Penyelenggara Jasa Nilai Tambah Teleponi Panggilan Premium (*Premium Call*) yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Konten sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (9) Penyelenggara Jasa Multimedia Penyediaan Konten yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Konten sesuai dengan Peraturan Menteri ini.

- (10) Penyelenggara Jasa Multimedia Interkoneksi Internet (*Network Access Point/NAP*) yang telah memperoleh Izin Penyelenggaraan wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi:
- a. Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Akses Internet (*Internet Service Provider/ISP*); atau
 - b. tetap menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan Gerbang Akses Internet sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (11) Penyelenggara Layanan IPTV yang telah memperoleh Surat Persetujuan Penyelenggaraan Layanan IPTV wajib melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang menyelenggarakan Layanan IPTV sesuai dengan Peraturan Menteri ini.
- (12) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang memperoleh penetapan Penomoran Telekomunikasi wajib menyesuaikan Penetapan Penomoran Telekomunikasi sesuai dengan perubahan Izin Jasa Telekomunikasi.
- (13) Penyelenggara Jasa Telekomunikasi yang tidak melakukan penyesuaian Izin Penyelenggaraan setelah habis masa peralihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Izin Penyelenggaraan dinyatakan tidak berlaku dengan dilakukan pencabutan Izin Penyelenggaraan.
- (14) Dalam hal sistem layanan perizinan (*e-licensing*) dan laporan penyelenggaraan (*e-reporting*) belum tersedia secara elektronik, layanan perizinan dan laporan penyelenggaraan dilakukan secara manual.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 68

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, ketentuan dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Berupa Denda Terhadap Penyelenggara Telekomunikasi yang mengatur mengenai Jasa Telekomunikasi masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 69

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- b. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 30 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 10 Tahun 2007 tentang Penggunaan Fitur Berbayar Jasa Telekomunikasi;
- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 07/P/M.Kominfo/04/2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;
- e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor: 31/PER/M.KOMINFO/09/2008 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi;

- f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor: KM. 21 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 251);
- g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 6 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Layanan Televisi Protokol Internet (*Internet Protocol Television*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 231);
- h. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 233);
- i. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Jasa Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 234),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 70

- (1) Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku :
 - a. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 14/PER/M.KOMINFO/04/2011 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Internet Teleponi untuk Keperluan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 255);
 - b. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 25 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Jarak Jauh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 959);
 - c. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 26 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Sambungan Langsung Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 960);

- d. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2012 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap dengan Mobilitas Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 961);
 - e. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 15 Tahun 2013 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar pada Jaringan Tetap Lokal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 609);
 - f. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 16 Tahun 2013 tentang Standar Kualitas Pelayanan Jasa Teleponi Dasar Pada Jaringan Bergerak Seluler (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 610);
 - g. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 34 Tahun 2014 tentang Standar Kualitas Pelayanan Bagi Penyelenggara Jaringan Bergerak Satelit dan Penyelenggara Jasa Teleponi Dasar Melalui Satelit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1379),
- tetap berlaku sampai dengan ditetapkannya Peraturan Direktur Jenderal terkait metode pengukuran dan parameter standar kualitas Layanan Jasa Telekomunikasi.

Pasal 71

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA,

RUDIANTARA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR